

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Noviana, dkk. (2020) melakukan penelitian untuk menguji kepatuhan pajak menggunakan variabel berupa sosialisasi, tarif pajak, penerapan PP 23 Tahun 2018, dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel penerapan PP 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sampang. Menurut penelitian tersebut, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

Wahyudi dan Mildawati (2020) melakukan penelitian untuk mengetahui penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surabaya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak masih rendah karena dari lima sampel UMKM di Kota Surabaya, terdapat dua UMKM yang tidak membayar pajak. Selain itu, dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakannya hanya terbatas pada tarif pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan Risa dan Sari (2021) mengenai pengaruh pelaksanaan PP 23 Tahun 2018 dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan

wajib pajak UMKM, menunjukkan bahwa penerapan PP 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi karena tarif pajak yang dikenakan sudah wajar dibandingkan tarif sebelumnya yaitu 1%. Pengenaan tarif 0,5% dari peredaran bruto dianggap dapat mengurangi biaya administrasi dalam pembayaran pajak UMKM. Selain itu, modernisasi perpajakan memiliki pengaruh positif secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena dengan adanya modernisasi dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan efisien, ekonomis dan cepat.

Berbeda dengan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak PP 23 Tahun 2018 dan realisasi penerimaan PPh PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Ponorogo, serta kendala yang dihadapi KPP Pratama Ponorogo dalam penerapan PP 23 Tahun 2018.

## **2.2 Teori dan Konsep**

### **2.2.1 Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di Indonesia terdapat berbagai jenis pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh). Dalam pasal 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Penghasilan tersebut berupa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dari dalam maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak.

Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu *official assessment*, *self assessment*, dan *withholding system*. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang pengenaan pajak terutangnya diserahkan atau berada dalam wewenang fiskus atau pemerintah. Kemudian *self assessment system* yaitu kewajiban menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Fiskus hanya bertugas mengawasi dan menegakkan hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Contoh pajak yang menggunakan *self assessment system* adalah PPh Pasal 25/29 dan PPh Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sistem pemungutan pajak yang ketiga yaitu *withholding system* yaitu sistem pemungutan yang besarnya pajak terutang ditentukan oleh pihak ketiga. Menurut Setiawan dan Fitriandi (2017), dalam *withholding system* wajib pajak memiliki kewajiban menghitung, memotong atau memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Contoh pajak yang menggunakan sistem

pemungutan ini adalah PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23.

### **2.2.2 Asas Pemungutan Pajak**

Menurut KBBI, pemungutan berarti proses, cara, perbuatan memungut. Dalam perpajakan, pemungutan dapat diartikan sebagai memungut pajak dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang menyebabkan jumlah nominal yang harus dibayar menjadi lebih besar. Dalam melakukan pemungutan pajak harus memperhatikan beberapa asas. Berikut 4 asas pemungutan yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul “Wealth of Nations”.

#### **2.2.2.1 Asas *Equality* (Keadilan)**

Dalam asas ini menyatakan bahwa negara tidak boleh diskriminatif dalam melakukan pemungutan pajak. Pemungutan harus didasarkan pada jumlah penghasilan, sehingga apabila penghasilannya besar maka pajak yang dipungut juga besar dan berlaku sebaliknya. Asas *equality* mengedepankan prinsip keadilan bagi wajib pajak untuk menciptakan keadilan sosial dan pendistribusian kekayaan yang sama dalam hal ekonomi.

#### **2.2.2.2 Asas *Certainty* (Kepastian Hukum)**

Dalam asas *certainty*, pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Undang-Undang harus disusun secara jelas, sederhana, dan memiliki kepastian hukum agar wajib mudah dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Undang-Undang tersebut juga harus disertai ketentuan mengenai sanksi hukum bagi pihak yang melakukan kewajiban perpajakan tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah.

#### 2.2.2.3 Asas *Convenience of Payment* (Tepat Waktu)

Asas *convenience of payment* merupakan asas pemungutan pajak yang dikenakan pada kondisi terbaik wajib pajak, sebagai contohnya saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Dalam kondisi ini wajib pajak dinilai lebih patuh karena penghasilannya masih utuh.

#### 2.2.2.4 Asas *Efficiency and Economic* (Efisiensi dan Ekonomis)

Asas ini mengatur mengenai biaya yang digunakan dalam melakukan pemungutan pajak. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin sehingga jumlah pajak yang disetor ke kas negara tidak lebih kecil dari biaya pemungutan pajaknya.

### 2.2.3 Model Pemajakan UMKM

Menurut Ibrahim (2013), secara umum pengenaan pajak pada UMKM dibedakan menjadi dua kategori yaitu sistem *standard regime* dan sistem *presumptive regime*. Dalam sistem *standard regime*, perlakuan perpajakan UMKM sama dengan pelaku usaha lain. Sistem ini pada umumnya diterapkan di negara-negara maju yang wajib pajaknya telah memiliki pengetahuan administrasi yang tinggi dan kemampuan melakukan pembukuan yang memadai. Terdapat beberapa yang menerapkan sistem ini dengan melakukan penyederhanaan formulir perpajakan, tata cara pembayaran, dan pengurangan tarif pajak. Sistem yang kedua yaitu *presumptive regime*. Dalam sistem ini, PPh dikenakan berdasarkan presumisi atau perkiraan atas batasan penghasilan. Sistem ini biasa diterapkan di negara yang susah untuk dikenai pajak (*hard to tax*) dan sumber daya administrasinya masih kurang memadai.

Dalam penelitian yang dilakukan Kasim dan Purwanto (2020), penerapan *presumptive regime* tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak dan menciptakan *good governance* melainkan juga mampu memudahkan masuknya perusahaan berskala kecil ke dalam sistem pajak penghasilan umum ketika batasan omzet usaha telah dilampaui sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam perekonomian.

Alasan penerapan skema *presumptive* menurut Thuronyi (2003):

- 1) Melakukan penyederhanaan terkait biaya kepatuhan dan beban administrasi Wajib Pajak.
- 2) Mencegah terjadinya penghindaran dan penggelapan pajak.
- 3) Mendorong Wajib Pajak untuk menyimpan bukti atau dokumen sehingga tidak dikenakan pajak yang lebih besar
- 4) Mampu memberikan insentif yang menguntungkan bagi Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak yang memiliki penghasilan lebih besar tidak harus membayar pajak yang lebih besar.
- 5) Telah dipertimbangkan dengan kebutuhan terkait penerimaan pajak dan keadilan serta kesulitan politis atau teknis.

#### **2.2.4 Kewajiban Perpajakan UMKM berdasarkan PP 23 Tahun 2018**

PP 23 Tahun 2018 merupakan peraturan pemerintah mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP 46 Tahun 2013. Peraturan ini mengadopsi skema *presumptive* karena menggunakan peredaran bruto sebagai dasar dalam pengenaan pajak penghasilan bagi pelaku UMKM. Menurut Sukaryo dan Oktavia (2016), skema *presumptive tax*

diterapkan di Indonesia karena beberapa pertimbangan seperti sebagai wujud untuk memberikan dorongan dalam perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, prinsip kesederhanaan, mengurangi beban administrasi wajib pajak dan DJP, serta untuk mengikuti perkembangan ekonomi dan moneter. Selain itu, rendahnya kepatuhan wajib pajak dan terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki DJP serta masih minimnya kontribusi UMKM dalam perpajakan menyebabkan skema *presumptive tax* diterapkan dalam pengenaan pajak pelaku UMKM di Indonesia.

PP 23 Tahun 2018 mengatur tentang PPh yang dikenakan kepada wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000. Wajib pajak tersebut terdiri dari orang pribadi dan badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas. Atas penghasilan yang diterima wajib pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 PP Nomor 23 Tahun 2018, memilih pengenaan pajak dengan tarif final 0,5% atau tarif normal Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008. Batasan waktu pengenaan PPh Final diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) 7 Tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi;
- 2) 4 Tahun pajak untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, atau firma; dan
- 3) 3 Tahun Pajak untuk wajib pajak badan berbentuk PT.

Setelah jangka waktu tersebut, wajib pajak kembali menggunakan tarif yang ada dalam Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008.

Pelunasan pajak dalam PP 23 Tahun 2008 dapat menggunakan dua mekanisme yaitu setor sendiri dan pemotongan atau pemungutan. Mekanisme setor sendiri dilakukan oleh wajib pajak setiap bulannya dengan cara menyetor pajak

terutang paling lama tanggal 15 dan melaporkan SPT Masa paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Mekanisme pemotongan atau pemungutan dilakukan apabila wajib pajak bertransaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut. Pemotong atau pemungut pajak melakukan pemotongan PPh dengan tarif 0,5% kepada wajib pajak yang telah memiliki Surat Keterangan PP 23 dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Pemotongan atau pemungutan dilakukan atas setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang menjadi objek pemotongan atau pemungutan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Wajib Pajak yang bertansaksi dengan pemotong atau pemungut pajak harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan PP 23 kepada pemotong atau pemungut pajak.

Pemotongan atau pemungutan pajak tersebut dilakukan atas setiap transaksi dan disetor paling lama tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP. Tata cara pemotongan atau pemungutan diatur lebih lanjut dalam PMK 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

#### **2.2.5 Pemungutan PPh Pasal 22**

PPh Pasal 22 merupakan pengenaan pajak dengan mekanisme pemungutan yang dilakukan oleh bendahara pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan oleh wajib pajak badan tertentu atas kegiatan di bidang

impor atau bidang lain termasuk penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Pemungutan PPh Pasal 22 terdiri atas :

- 1) pembelian barang oleh instansi Pemerintah;
- 2) kegiatan impor barang;
- 3) produksi barang-barang tertentu seperti baja, kertas, semen, semua jenis obat, dan otomotif;
- 4) pembelian bahan baku untuk keperluan industri atau eksportir di bidang perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengepul;
- 5) penjualan kendaraan bermotor dalam negeri;
- 6) penjualan emas batangan;
- 7) penjualan atas barang yang tergolong sangat mewah.

Atas pembelian yang dilakukan bendahara pemerintah, Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) dan badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang akan memungut pajak dengan tarif 1,5% tidak termasuk PPN. Wajib pajak badan lain dan perusahaan swasta yang menjadi pemungut PPh Pasal 22 memungut pajak dengan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan yang diatur dalam PMK 34/PMK 010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

#### **2.2.6 Pemotongan PPh Pasal 23**

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan dari penghasilan atas modal, jasa, hadiah atau penghargaan serta bonus yang diterima oleh wajib pajak selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Sebagaimana yang diatur dalam UU PPh, objek

PPh Pasal 23 terdiri dari : (1) dividen (tidak lagi menjadi objek PPh Pasal 23 setelah terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020); (2) bunga; (3) royalty; (4) hadiah; (5) sewa; dan (6) penyerahan jasa. Atas penyerahan penghasilan pada poin 1 sampai 4 dikenakan PPh dengan tarif sebesar 2%, sedangkan poin 5 dan 6 sebesar 2%.

Pengenaan PPh Pasal 23 hanya terbatas pada transaksi yang terjadi di dalam negeri saja yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Pihak yang dapat menjadi pemotong PPh Pasal 23 yaitu badan milik pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi tertentu. Wajib pajak orang pribadi tertentu tersebut selanjutnya diatur dalam KEP-50/PJ/1994 yang terdiri dari :

- 1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
- 2) Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkannya penghasilan, atau saat jatuh tempo pembayaran penghasilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) PP Nomor 94 Tahun 2010. Atas tiga kondisi tersebut, saat terutang tergantung pada peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu.

Penyetoran PPh terutang dilakukan maksimal tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP (BPN, SSPCP, Bukti Pbk, dan bukti penerimaan

pajak lainnya). Sementara pelaporan pajak dalam SPT Masa dilakukan paling lama tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.

### 2.2.7 Kepatuhan Pajak

Menurut Meikhati dan Kasetyaningsih (2019), penerapan PP 23 Tahun 2018 yang menjadikan turunnya tarif pajak dari 1% ke 0,5% berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Syaputra (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa persepsi wajib pajak dalam penerapan PP 23 Tahun 2018 dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam SE-18/PJ.22/2006 yang mengatur tentang *Key Performance Indicator* (KPI), dijelaskan tata cara penghitungan KPI untuk mengukur kepatuhan wajib pajak yang salah satunya adalah KPI SPT PPh. Cara penghitungan KPI SPT PPh adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyampaian SPT Tahunan PPh} = \frac{\text{SPT Tahunan Orang Pribadi atau Badan}}{\text{WP Orang Pribadi atau Badan Terdaftar}} \times 100\%$$

Kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dilihat dari sisi pembayaran dan pelaporan. Rasio kepatuhan pembayaran dapat dihitung dengan membagi jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran dengan jumlah keseluruhan wajib pajak UMKM yang terdaftar. Kepatuhan pelaporan berkaitan dengan jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT. Rasio kepatuhan pelaporan dihitung dengan membagi jumlah wajib pajak UMKM yang telah lapor dengan jumlah keseluruhan wajib pajak UMKM yang wajib lapor SPT.

### 2.2.8 Insentif Pajak PP 23 Tahun 2018

Menurut Ayu (2019) , insentif pajak merupakan pemicu atau umpan yang diberikan untuk menjaga atau meningkatkan kinerja dari standar-standar yang

ditetapkan. Dalam penelitiannya, insentif pajak yang diberikan berupa penurunan tarif sehingga dapat memperkecil jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Insentif tersebut menjadi salah satu fasilitas perpajakan yang menguntungkan bagi wajib pajak.

Pemberian insentif merupakan bagian dari kebijakan fiskal. Menurut Gunadi (2013), insentif pajak berdampak pada penurunan biaya pajak sehingga investor lebih tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia. Selain itu, Indahsari dan Fitriandi (2021) menyebutkan bahwa dengan adanya insentif dapat meningkatkan produktivitas nasional dan memberikan tambahan penghasilan pada masyarakat sehingga berpengaruh pada peningkatan PDB dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional pemerintah memberikan stimulus perpajakan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan dana anggaran sebesar Rp699,43 triliun dan pada tahun 2021 sebesar Rp744,75 triliun. Salah satu program PEN adalah pemberian insentif perpajakan yang terdiri dari :

- 1) Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP);
- 2) PPh final PP 23 tahun 2018 ditanggung Pemerintah;
- 3) Insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah;
- 4) Pembebasan PPh Pasal 22 Impor;
- 5) Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, dan
- 6) Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN.

Ketentuan insentif pajak diatur dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 yang kemudian diperpanjang dengan PMK Nomor 82/PMK.03/2021.

Berdasarkan ketentuan tersebut, WP UMKM dapat memanfaatkan insentif pajak UMKM ditanggung pemerintah dengan syarat sebagai berikut.

- 1) Wajib Pajak mengajukan Surat Keterangan PP 23 di kantor pajak
- 2) Pengajuan permohonan surat dapat dilakukan melalui laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- 3) Wajib Pajak harus menyusun laporan realisasi setiap bulannya yang berisi PPh terutang dan transaksi dengan pemotong/pemungut (jika ada).
- 4) Pemotong/Pemungut harus membuat SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh Final Ditanggung Pemerintah Eks PMK Nomor.../PMK.03/2020” atas transaksi yang menjadi objek pemotongan/pemungutan PPh.
- 5) Laporan realisasi PPh final DTP yang dilampiri SSP atau cetakan kode billing harus disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak.